



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KULIAH KERJA NYATA (KKN) DAN
PRAKTIK LAPANGAN (PL) PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bantul Progotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis, kegiatan pengabdian masyarakat oleh Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul yang berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Lapangan (PL) dilaksanakan dengan tema sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Lapangan (PL) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai Pemberian Izin Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Lapangan (PL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomer 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN IZIN KULIAH KERJA NYATA (KKN) DAN PRAKTIK LAPANGAN (LP) PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
6. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan/atau dosen di daerah dalam rangka pemberdayaan sumber daya dan potensi.
7. Praktik Lapangan yang selanjutnya disingkat PL adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa yang mencakup baik latihan, praktik maupun tugas yang dibebankan oleh perguruan tinggi.
8. Izin Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut Izin KKN adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Bappeda untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata yang berlokasi di Daerah.
9. Izin Praktik Lapangan yang selanjutnya disebut Izin PL adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Bappeda untuk melaksanakan Praktik Lapangan yang berlokasi di Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemberian Izin KKN dan Izin PL bagi Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Lapangan yang mendukung Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelayanan Izin KKN dan Izin PL dengan tema utama mendukung Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul; dan
- b. pelaksanaan KKN dan PL dilaksanakan secara berkelanjutan yang dijabarkan dalam berbagai bidang program/kegiatan tertentu yang disepakati bersama.

Pasal 4

- (1) Tema KKN dan PL harus sesuai dengan Visi, Misi, dan Prioritas pembangunan.
- (2) Tema KKN dan PL disepakati bersama antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan KKN dan PL di Daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bantul sesuai dengan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerbitan izin setelah ada persetujuan dari Lurah atau pimpinan instansi lokasi.
- (4) Perguruan Tinggi yang berkedudukan di luar Bantul wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Perguruan Tinggi wajib menyerahkan daftar nama personil, nomor induk, fakultas, jurusan, jangka waktu, lokasi dan Dosen Pembimbing Lapangan.

Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan KKN di Kabupaten Bantul wajib menyampaikan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap kepada Tim Pendamping KKN.
- (2) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan antara lain program/kegiatan KKN dan PL yang terkait dengan Visi, Misi, dan Prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN Pasal 7

Tata cara dan syarat mendapatkan izin :

- a. Perguruan Tinggi yang berencana mengadakan kegiatan KKN atau PL di Daerah wajib mengajukan permohonan izin KKN atau PL.
- b. Perguruan Tinggi yang bersangkutan menyerahkan salinan/fotocopy sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan dilampiri daftar nama personil, nomor induk, fakultas/jurusan, jangka waktu, lokasi KKN, dan daftar Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), serta diserahkan kepada Bappeda paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan KKN; dan
- c. Izin diterbitkan paling lama (2) dua hari kerja apabila persyaratan telah lengkap dan benar.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK BAGI PEMEGANG IZIN Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin wajib membuat surat pernyataan menyerahkan hasil KKN/PL di Daerah sesuai dengan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pemegang izin berhak menggunakan izin sesuai dengan masa berlakunya izin yang tertuang dalam surat pemberian izin KKN/PL dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila program/ kegiatan KKN / PL yang dilakukan belum selesai.

BAB VI PELAKSANAAN Pasal 9

Pelaksanaan Program KKN/PL di Daerah dengan ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. pemilihan lokasi di wilayah tertentu di Kabupaten Bantul harus secara tetap sebagaimana yang disepakati Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan paling rendah dalam periode satu (1) tahun;
- b. program KKN/PL dilaksanakan dengan tema utama mendukung Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul;
- c. lokasi KKN dan PL disepakati dengan prioritas desa tertinggal, desa dengan penduduk miskin tinggi, kawasan strategis, dan kawasan rawan bencana; dan
- d. dalam pelaksanaan kegiatan pemegang izin agar berkoordinasi dengan SKPD/ instansi terkait.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pemilik izin yang tidak menyerahkan laporan hasil KKN/PL kepada Kepala instansi lokasi pelaksanaan KKN/PL sesuai dengan surat izinnya, maka Kepala instansi lokasi pelaksanaan KKN/PL tersebut tidak memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan KKN.
- (2) Izin KKN/PL dapat dibatalkan dan/atau dicabut bilamana pemilik izin melanggar peraturan perundangan yang berlaku

BAB VIII
PENGAWASAN, KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pemantauan kegiatan KKN /PL dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Bappeda Kabupaten Bantul.
- (2) Pelaksanaan kegiatan KKN di wilayah Kabupaten Bantul dikoordinasikan, dimonitoring, dan dievaluasi oleh Bappeda Kabupaten Bantul.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul.
pada tanggal 10 MARET 2011

BUPATI BANTUL
ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 17 tanggal 10 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
Ttd

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL
Nomor 17 Tahun 2011
Tanggal 10 MARET 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

IZIN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Nomor : /

Menunjuk Surat :
Mengingat :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kabupaten Bantul ;
2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/l.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/ Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Diizinkan kepada

Nama :
NIP/NIM :
Tema :
Lokasi :
Waktu :
LPM/P2M/P3M :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya ;
2. wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku ;
3. Izin hanya digunakan untuk kepentingan KKN berwawasan ekonomi lokal, Pemberdayaan masyarakat dan Pelestarian lingkungan, tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas umum;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam bentuk softcopy (CD) dan hardcopy kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
6. memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku ditempat KKN; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal :

Kepala

.....
NIP:

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbangpolinmas Kab. Bantul
3. Ka. Instansi Lokasi Pelaksanaan KKN di Kab. Bantul
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
Nomor 17 Tahun 2011
Tanggal

SURAT PERNYATAAN MENYERAHKAN HASIL KEGIATAN KKN / PL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
LPM/P2M/P3M :
Penanggungjawab :
Dosen Pembimbing :
Alamat PTN/PTS :
Alamat Rumah :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup dan bersedia untuk menyerahkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) / Praktik Lapangan sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul yang berjudul
.....
.....
.....
.....

Kepada

Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul

Surat Pernyataan ini sebagai prasyarat untuk memperoleh izin KKN yang saya lakukan di wilayah Kabupaten Bantul sesuai dengan izin Nomor tanggal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang menyatakan,

Nama Terang/Tanda Tangan

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI